



PENETAPAN

8/Pdt.P/2024/PA.Bky

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

**AGUS FIRMANSYAH BIN KATAM**, NIK. 3573032801870004, tempat dan tanggal lahir di Malang, 28 Januari 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Buah, bertempat tinggal di Jalan Mandor Dalam Dusun Batu Bara RT 004 RW 002 Desa Mandor Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Dan

**MARGARETA MAISARIANI BINTI ANTONIUS S.**, NIK. 6107115004920002, tempat dan tanggal lahir di Mandor, 10 November 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mandor Dalam Dusun Batu Bara RT 004 RW 002 Desa Mandor Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.



## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonannya tertanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky tanggal 1 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Jalan Mandor Dalam, Dusun Batu Bara, RT 004, RW 002, Desa Mandor, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dengan wali nikah adalah **Wali Hakim** bernama Munif Harun karena seluruh wali nikah Pemohon II beragama Non Islam, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Sabran Apuk dan Ali dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan adat pada tahun 2014, anak-anak tersebut masing – masing bernama:
  - a. Borneo Mifzal Firmansyah bin Agus Firmansyah, yang lahir di Sungai Pangkalan II, 31 Desember 2014;
  - b. Hanieng Firmansyah binti Agus Firmansyah, yang lahir di Sungai Pangkalan II, 9 Februari 2020;
5. Bahwa sepanjang pernikahan antara Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II dalam berumah tangga telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

*Halaman 2 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA setempat karena terkendala kelengkapan dokumen administrasi pernikahan Pemohon I yang saat itu sedang berada di Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan untuk mengurusnya memerlukan waktu yang lama sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
9. Bahwa maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Agus Firmansyah bin Katam**) dengan Pemohon II (**Margareta Maisariani binti Antonius. S**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024 di kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II dengan alamat Jalan Mandor Dalam Dusun Batu Bara RT 004 RW 002 Desa Mandor Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

*Halaman 3 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal 1 Februari 2024 melalui media Papan Pengumuman yang berada di Kantor Pengadilan Agama Bengkayang.

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bengkayang.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka persidangan.

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang mana terkait identitas tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat permohonan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa sejatinya Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam di Malang Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 2014 lalu.
- b. Bahwa pada waktu akad nikah di Malang tersebut, Pemohon II tidak didampingi oleh ayah kandungnya dengan dalih beragama nonmuslim. Pemohon II menikah tanpa ada wali nikahnya yang sah menurut hukum.
- c. Bahwa dikeluarga Pemohon II bahkan sampai sekarang semuanya masih beragama nonmuslim, dan hanya Pemohon II yang telah memeluk agama Islam yakni sejak sebelum tanggal 14 Februari 2014 tersebut.
- d. Bahwa dari pernikahan pertanggal 14 Februari 2014 tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua anak yakni: (i) Borneo Mifzal Firmansyah bin Agus Firmansyah, yang lahir di Sungai Pangkalan II, 31

Halaman 4 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 dan; (ii) Hanieng Firmansyah binti Agus Firmansyah, yang lahir di Sungai Pangkalan II, 9 Februari 2020.

- e. Bahwa sejatinya Pemohon I dan Pemohon II berniat memperbaiki proses akad nikahnya pada 14 Februari 2014 tersebut dengan menikah secara langsung di KUA Capkala, namun terkendala secara administratif kependudukan, dimana saat ini pada KTP-EL Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat berstatus "Kawin", sementara bila telah tercatat demikian maka secara otomatis aplikasi SIMKAH pada KUA tidak dapat menerimanya atau tertolak.
- f. Bahwa kedua orang tua Pemohon II mengetahui dan merestui rencana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- g. Bahwa olehnya Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang berhak menjadi wali nikahnya sebab semuanya beragama non muslim, maka kemudian Pemohon II menyerahkan urusan pernikahannya kepada ustad Munif Harun, -seorang ustadz setempat yang juga biasa menikahkan orang secara agama Islam-, untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.
- h. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Jalan Mandor Dalam Dusun Batu Bara RT 004 RW 002 Desa Mandor Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang.
- i. Bahwa yang hadir pada saat dilangsungkannya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah: ustadz Ustadz Munif Harun, Sabran, Ali, dan Sutopo.

Bahwa terkait belum tercatatnya peristiwa akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Nomor 001/KUA.14.06.13/PW.01/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Capkala pada tanggal 29 Januari 2024.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 3573032801870004 atas nama **Agus Firmansyah** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang

*Halaman 5 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Oktober 2022, yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6107115004920002 atas nama **Margareta Maisariani** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 25 Agustus 2021 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2.
3. Sertifikat Masuk Islam Nomor B-011/Kua.14.04.1//OT.02/04/2024 atas nama Margareta Maisariani yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang pada tanggal 23 April 2019.

## B. SAKSI

1. **Supolo bin Supadi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer KUA, tempat tinggal di Jalan Dusun Kucipu RT 010 RW 005 Desa Capkala Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah **teman Pemohon I**.
  - b. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah ulang pada tanggal 25 Januari 2024 lalu di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Dusun Batu Bara Desa Mandor Capkala.
  - c. Bahwa **saksi hadir** pada saat prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
  - d. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah secara sirri bahkan telah mempunyai dua anak namun ternyata prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun nikah dimana Pemohon II menikah tanpa walinya yang sah.

Halaman 6 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II sesungguhnya berkehendak menikah ulang di KUA tempat saksi bekerja, namun terkendala secara administrasi kependudukan, dimana saat ini pada KTP-EL Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat berstatus "Kawin", sementara bila telah tercatat demikian maka secara otomatis aplikasi SIMKAH pada KUA tidak dapat menerimanya atau tertolak.
- f. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 25 Januari 2024 tersebut, yang hadir adalah: saksi, ustadz Munif Harun, Sabran Apuk, Ali dan Selawi.
- g. Bahwa saat akad nikah ulang antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ayah kandung Pemohon II yang bernama Antonius S. masih nonmuslim bahkan sampai saat ini;
- h. Bahwa ijab qobul terjadi atau dilangsungkan antara Pemohon I dengan ustadz Munif Harun dengan lafal "...saya *nikahkan dan kawinkan*..." yakni setelah Pemohon II menyerahkan urusan pernikahannya dengan Pemohon I kepada ustadz Munif Harun tersebut.
- i. Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Sabran Apuk dan Ali, yakni para tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- j. Bahwa mas kawin yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai.
- k. Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- l. Bahwa saksi tahu, ustadz Munif Harun berani menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I sebab: (i) Pemohon I dan Pemohon II mendatangi saksi dan Munif Harun memohon untuk disegera dinikahkan; (ii) Pemohon I dan Pemohon II memang suka sama

Halaman 7 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.



suka; (iii) atas sepengetahuan orang tua Pemohon II; (iv) Pemohon I dan Pemohon II sudah lama melangsungkan akad nikah yang ternyata belakangan diketahui kurang salah satu rukunnya yakni tiadanya wali nikah, dan bila tidak disegerakan menikah ulang secara benar Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terus melanggar syari'at Islam.

- m. Bahwa saksi tahu, selama ini, ustadz Munif Harun dipercaya sebagai ustadz yang mengurus masalah agama atau kerohanian warga/masyarakat muslim setempat.
- n. Bahwa saksi tahu, selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai.
- o. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Borneo Mifzal Firmansyah dan Hanieng Firmansyah.
- p. Bahwa saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- q. Bahwa saksi tahu, selama ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- r. Bahwa saksi tahu, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya ini adalah agar juga resmi secara Negara sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai Buku Nikah.

2. **Sabran Apuk**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jalan Dusun Kucipu RT 010 RW 005 Desa Capkala Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah **tetangga Pemohon I**.
- b. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah ulang pada tanggal 25 Januari 2024 lalu

*Halaman 8 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*



di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Dusun Batu Bara Desa Mandor Capkala.

- c. Bahwa **saksi hadir** pada saat prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- d. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah secara sirri bahkan telah mempunyai dua anak namun ternyata prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun nikah, dimana Pemohon II dulu menikah tanpa walinya yang sah.
- e. Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II sesungguhnya berkehendak menikah ulang di KUA Capkala, namun terkendala secara administrasi kependudukan, dimana saat ini pada KTP-EL Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat berstatus "Kawin".
- f. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 25 Januari 2024 tersebut, yang hadir adalah: saksi, ustadz Munif Harun, Sutopo, Ali dan Selawi.
- g. Bahwa saat akad nikah ulang antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ayah kandung Pemohon II yang bernama Antonius S. masih nonmuslim bahkan sampai saat ini;
- h. Bahwa ijab qobul terjadi atau dilangsungkan antara Pemohon I dengan ustadz Munif Harun dengan lafal "...saya *nikahkan dan kawinkan...*" yakni setelah Pemohon II menyerahkan urusan pernikahannya dengan Pemohon I kepada ustadz Munif Harun tersebut.
- i. Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Ali, yakni tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- j. Bahwa mas kawin yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai.

Halaman 9 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.



- k. Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- l. Bahwa saksi tahu, ustadz Munif Harun berani menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I sebab: (i) Pemohon I dan Pemohon II mendatangi saksi dan Munif Harun memohon untuk disegera dinikahkan; (ii) Pemohon I dan Pemohon II memang suka sama suka; (iii) atas sepengetahuan orang tua Pemohon II; (iv) Pemohon I dan Pemohon II sudah lama melangsungkan akad nikah yang ternyata belakangan diketahui kurang salah satu rukunnya yakni tiadanya wali nikah, dan bila tidak disegerakan menikah ulang secara benar Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terus melanggar syari'at Islam.
- m. Bahwa saksi tahu, selama ini, ustadz Munif Harun dipercaya sebagai ustadz yang mengurus masalah agama warga/masyarakat muslim setempat.
- n. Bahwa saksi tahu, selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai.
- o. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Borneo Mifzal Firmansyah dan Hanieng Firmansyah.
- p. Bahwa saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- q. Bahwa saksi tahu, selama ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- r. Bahwa saksi tahu, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya ini adalah agar juga resmi secara Negara sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai Buku Nikah.

*Halaman 10 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengajukan itsbat nikah sesungguhnya tidak harus dipersyaratkan belum tercatatnya suatu peristiwa perkawinan karena memang ternyata dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan mengajukan itsbat nikah bagi mereka yang hilang akta nikahnya yang demikian berarti sebelumnya telah ada akta nikah, maka dengan telah diajukannya Asli Surat Keterangan Nomor 001/KUA.14.06.13/PW.01/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Capkala pada tanggal 29 Januari 2024 karenanya semakin menegaskan bahwasannya peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang belum tercatat dan karenanya benar secara aturan dengan diajukannya permohonan *a quo* oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

*Halaman 11 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 7 (tujuh) dan juga sebagaimana pertimbangan terurai di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta kepentingan hukum lainnya di antaranya pembuatan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut pengakuan keduanya dilangsungkan menurut hukum agama Islam pada tanggal 25 Januari 2024 di Jalan Mandor Dalam Dusun Batu Bara RT 004 RW 002 Desa Mandor Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang, sehingga

*Halaman 12 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam?.
2. Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?.
3. Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 25 Januari 2024 yang lalu, Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II (P.2), dan Fotokopi Sertifikat Masuk Islam (P.3), yang mana kesemua alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Pemohon I dan Pemohon II, yakni benar Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang, selain pula benar bahwasannya Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Agus Firmansyah**, sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Margareta Maisariani**. Dan olehnya itu secara *relatif*

*Halaman 13 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Fotokopi Sertifikat Masuk Islam atas nama Pemohon II membuktikan bahwa benar perhari Selasa tanggal 23 April 2019 di hadapan Kepala KUA Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang telah menyatakan masuk Islam atas dasar kesediaan dan keyakinannya sendiri dan telah mengikrarkan dua Kalimah Syahadat, karenanya Pemohon II harus dinyatakan resmi memeluk agama Islam pertanggal 23 April 2019 tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon I dan Pemohon II pun mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni: **Supolo bin Supadi** dan **Sabran Apuk**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supolo bin Supadi dan saksi Sabran Apuk, dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Januari 2024 di rumah Pemohon I dan Pemohon II yang beralamat di Dusun Batu Bara Desa Mandor Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Bahwa kedua saksi kala itu menghadiri prosesi akad nikah yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Bahwa selain kedua saksi, masih ada orang yang menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II kala itu, yaitu: ustadz Munif Harun, Selawi, dan Ali.

*Halaman 14 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ustadz Munif Harun setelah ia mendapatkan kepercayaan atau taukil dari Pemohon II, dan disaksikan oleh dua saksi nikah yang bernama Sabran Apuk (saksi kedua) dan Ali.
- e. Bahwa ustadz Munif Harun berani menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I sebab: ustadz Munif Harun diminta sendiri oleh Pemohon II untuk mengurus masalah perkawinannya dengan Pemohon I; Pemohon I dan Pemohon II suka sama suka; Pemohon I dan Pemohon II sudah lama melangsungkan akad nikah yang ternyata belakangan diketahui kurang salah satu rukunnya yakni tiadanya wali nikah, dan bila tidak disegerakan menikah ulang secara benar Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terus melanggar syari'at Islam dan; kebetulan ustadz Munif Harun selama ini dipercaya sebagai ustadz yang mengurus urusan agama Islam di kampung setempat bahkan biasa menikahkan orang secara agama Islam.
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sesungguhnya berkehendak menikah ulang di KUA, namun terkendala secara administrasi kependudukan, dimana saat ini pada KTP-EL Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat berstatus "Kawin", sementara bila telah tercatat demikian maka secara otomatis aplikasi SIMKAH pada KUA tidak dapat menerimanya atau tertolak.
- g. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I memberi mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- h. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis atau perawan.
- i. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda serta hal lain yang bisa menghalangi pernikahan Para Pemohon.
- j. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- k. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai.

*Halaman 15 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Borneo Mifzal Firmansyah dan Hanieng Firmansyah.
- m. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- n. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan ini adalah agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya atau mendapatkan Kutipan Akta Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat melengkapi syarat administrasi untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II (*vide*. Pasal 172 HIR), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Bengkayang mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;

*Halaman 16 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*



- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه  
وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه  
أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah).

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seseorang dipercaya oleh Pemohon II, yang bernama ustadz Munif Harun, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah kandung masih beragama nonmuslim, sehingga Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka Pemerintahlah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi dari Siti Aisyah r.a yang berbunyi :

السلطان ولي من لا ولي لها ( أخرجه الأربعة )

Artinya : Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana ketentuan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952  
Tentang Wali Hakim.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali  
nikah Pemohon II adalah seseorang yang dipercaya oleh Pemohon II yang  
bernama ustadz Munif Harun, bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Hakim  
perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut  
terjadi, antara lain:

- Adanya pemahaman dan pengetahuan sempit masyarakat tak terkecuali  
Pemohon I dan Pemohon II terkhusus masalah *fiqih munakahat* (terutama  
mengenai perwalian dalam pernikahan).
- Adanya anggapan atau penilaian dari Pemohon II bahwasannya ustadz  
Munif Harun adalah orang yang alim, pintar dan mengerti tentang  
perkawinan yang karenanya kemudian Pemohon II mempercayakan  
kepada ustadz Munif Harun untuk mengurus masalah akad nikahnya  
dengan Pemohon I;
- Semata menghindari berlarut-larutnya pelanggaran terhadap syari'at Islam  
sebab sejatinya Pemohon I dan Pemohon II sudah lama melangsungkan  
akad nikah yang ternyata belakangan diketahui kurang salah satu  
rukunnya yakni tiadanya wali nikah.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan  
pendapat ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah, yang  
Hakim ambil alih pendapat ulama tersebut sebagai pendapat Hakim sendiri  
sebagai berikut:

المراة التي لا ولي لها ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي  
وقال الشافعي : إذا كان في الرفقة امرأة لا والي لها  
فولت أمرها رجلا حتى زوّجها جاز لأنّ هذا من قبيل  
التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم --- فقه السنة ٢/١٢

Halaman 18 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu menemui wali hakim (*qadhi*), Imam Syafi'i berpendapat, "Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lalu ia bertahkim (menunjuk) kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya sebagai wali hakim". (*Fiqh Sunnah juz 2 hal 121*).

*Dalam versi penerbit yang lain: Fiqh Sunnah Juz 2 hal 83 penerbit*

2008 دارالفتح للإعلام العربي القاهرة M/1428 H)

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa wali tahkim dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur darurat yang harus menyegerakan perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa penunjukan Pemohon II terhadap seseorang yang dipercayainya untuk mengurus urusan akad nikahnya dengan Pemohon I, yang bernama ustadz Munif Harun sebagai wali nikah Pemohon II adalah dibolehkan, karena:

- Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I;
- Adanya kepercayaan penuh Pemohon II dalam hal urusan perkawinannya kepada kepada ustadz Munif Harun;
- Niat menghindari akan berlarut-larutnya pelanggaran terhadap syari'at Islam sebab sejatinya Pemohon I dan Pemohon II sudah lama melangsungkan akad nikah yang ternyata belakangan diketahui kurang salah satu rukunnya yakni tiadanya wali nikah;

*Halaman 19 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Minimnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai hal perwalian dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah dili'an. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا مَهْ

مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا

تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ

حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ

إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ

بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Halaman 20 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah 221)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا  
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ  
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Halaman 21 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Artinya : Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Baqarah 228)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ  
رَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-



hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (Al-Baqarah. 230)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ  
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ  
أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي  
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S Al-Baqarah 234)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا  
قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya

Halaman 23 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.



perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S An-Nisa 22)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِيَّ أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ  
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ اللَّاتِيَّ فِي  
حُجُورِكُمْ مِّنَ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِيَّ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن  
لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ  
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

Halaman 24 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.



apakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa 23)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ  
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ  
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ  
مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Halaman 25 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa 24)

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Agus Firmansyah** sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Margareta Maisariani**.
- b. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah, terbukti saat menikah telah ada: Calon Mempelai Pria, Calon Mempelai Wanita, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab Qabul. Yang demikian itu ternyata telah sesuai dengan ketentuan *Syara'* dan juga Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024 lalu, yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat adalah **sah menurut Hukum Islam**.
- c. Bahwa saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, terbukti di antara mereka berdua tidak ada hubungan

*Halaman 26 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan (*vide*. Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

- d. Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain (*vide*. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);
- e. Bahwa saat menikah, baik Kedua Calon Mempelai, Wali Nikah, Dua Orang Saksi maupun Ijab Qabul telah memenuhi syarat-syarat perkawinan (*vide*. Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
- f. Bahwa Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai {*vide*. Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam};
- g. Bahwa ternyata sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai.
- h. Bahwa sebelum akad nikah pada tanggal 25 Januari 2025 tersebut, ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad perkawinan sejak tanggal 14 Februari 2014 namun belakangan diketahui perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun nikah secara agama Islam.
- i. Bahwa dari perkawinan tanggal 14 Februari 2014 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua anak yaitu:
  - 1) Borneo Mifzal Firmansyah bin Agus Firmansyah, yang lahir di Sungai Pangkalan II, 31 Desember 2014;
  - 2) Hanieng Firmansyah binti Agus Firmansyah, yang lahir di Sungai Pangkalan II, 9 Februari 2020.
- j. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Para Pemohon, terbukti semenjak perkawinan mereka pada tanggal 25 Januari 2024 lalu hingga saat diumumkan akan adanya pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II oleh Pengadilan

*Halaman 27 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu, tidak ada orang atau pihak yang mengajukan pencegahan dan/atau pembatalan terhadap pengesahan perkawinan mereka berdua (*vide*. Pasal 13 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

- k. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Bengkulu guna mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkela Kabupaten Bengkulu serta kepentingan hukum lainnya di antaranya pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya, patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa sungguhpun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana telah disebutkan di atas dan kewajiban bagi pihak yang melangsungkan perkawinan untuk mencatatkan perkawinannya itu, maka dalam penetapan ini, Hakim menilai semata untuk

*Halaman 28 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan kembali perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya yang telah disahkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Agus Firmansyah bin Katam**) dengan Pemohon II (**Margareta Maisariani binti Antonius S.**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2024 di Jalan Mandor Dalam Dusun Batu Bara RT 004 RW 002 Desa Mandor Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Tunggal pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Iliyansyah, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II.

*Halaman 29 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Iliyansyah, S.E.I.**

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP			
-	Pendaft	:	Rp.	30.000,
	aran			00
-	Relaas	:	Rp.	20.000,
	Panggil			00
	an			
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,
				00
2.	Biaya	:	Rp.	75.000,00
	Proses			
3.	Panggil	:	Rp.	700.000,00
	an			
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>845.000,00</b>
	<b>(Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)</b>			

Halaman 30 dari 30 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bky.